



P E N E T A P A N
NOMOR 25/Pdt.P/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan oleh:

1. **Pemohon**, lahir di Bogak Besar, tanggal 01-10-1960, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Ibtidaiyah, Warganegara Indonesia, Alamat Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **Pemohon II**, lahir di Bogak Besar, tanggal 06-09-1963, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Ibtidaiyah, Warganegara Indonesia, Alamat Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
3. **Pemohon III**, lahir di Bogak Besar, tanggal 08-06-1966, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Aliyah, Warganegara Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **Pemohon IV**, lahir di Bogak Besar Bedagai, tanggal 17-05-1969, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Warganegara Indonesia, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **Pemohon V**, lahir di Medan, tanggal 03-05-1971, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Ibtidaiyah, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Makmur No. 145-C, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



6. **Pemohon VI**, lahir di Bogak Besar, tanggal 05-07-1972, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Ibtidaiyah, Warganegara Indonesia, Alamat Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
7. **Pemohon VII**, lahir di Bogak Besar, tanggal 12-09-1972, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Warganegara Indonesia, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
8. **Pemohon VIII**, lahir di Bogak Besar, tanggal 16-07-1999, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMU, Warganegara Indonesia, Alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
9. **Pemohon IX**, lahir di Bogak Besar, tanggal 14-06-2005, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Tsanawiyah, Warganegara Indonesia, Desa Bogak Besar Dusun VII, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam permohonan ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2019, bertindak diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Zulfirman, S.H., M.H advokat, penasihat dan konsultan hukum pada kantor Hukum ZUAR & Rekan Jalan Keramat indah Gang Satria No. 54 Medan, 20228 dalam permohonan ini disebut **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 1 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



25/Pdt.P/2019/PA.Srh pada tanggal yang sama, dengan posita sebagai berikut:

Bahwa, adapun dalil dan alasan permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sebagai berikut:

- a. Bahwa, seorang laki-laki menikah secara sah menurut hukum dengan seorang perempuan yang bernama HALIMAH binti Dahlan pada tahun 1956;
- b. Bahwa, selama perkawinannya dengan dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yang kesemuanya berjenis kelamin perempuan, yakni:
 1. Pemohon,
 2. Pemohon II,
 3. Pemohon III,
 4. Pemohon IV,
 5. Pemohon V,
 6. Pemohon VI,
 7. Pemohon VII
 8. RISMA YULIS binti MAHMUD, lahir di Bogak Besar, tanggal 12-10-1979, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun VII, Desa Bogak Besar, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Bahwa, MAHMUD bin Juhri meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15-5-1982;
- d. Bahwa, kemudian HALIMAH binti Dahlan selaku isteri sah alm. MAHMUD bin Juhri meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016 dalam perawatan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- e. Bahwa, setelah alm. MAHMUD bin Juhri dan almh. Halimah binti Dahlan meninggal dunia, kemudian RISMA YULIS binti MAHMUD (*incasul* : anak kandung MAHMUD bin Juhri dan HALIMAH binti DAHLAN) meninggal dunia karena sakit pada tahun 27 Desember 2018;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



f. Bahwa, almh. RISMA YULIS binti MAHMUD saat meninggal dunia ada meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama:

1. Pemohon VIII, lahir di Bogak Besar, tanggal 16-07-1999, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMU, Warganegara Indonesia, Desa Bogak Besar Dusun VII, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemohon IX, lahir di Bogak Besar, tanggal 14-06-2005, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Tsanawiyah, Warganegara Indonesia, Desa Bogak Besar Dusun VII, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

g. Bahwa, dengan demikian ahli waris yang sah menurut hukum dari alm. MAHMUD bin Juhri dan almh. HALIMAH bin Dahlan adalah seluruh anak kandung keduanya, yakni:

1. Pemohon,
2. Pemohon II,
3. Pemohon III,
4. Pemohon IV,
5. Pemohon V,
6. Pemohon VI,
7. Pemohon VII
8. RISMA YULIS binti MAHMUD.

(vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

h. Bahwa, oleh karena almh. RISMA YULIS binti MAHMUD meninggal dunia belakangan setelah kedua orang tuanya kandunganya (*incasu*: alm. MAHMUD bin Juhri dan almh. HALIMAH bin Dahlan) meninggal dunia lebih dahulu, maka kedudukannya sebagai ahli waris dari MAHMUD bin Juhri dan HALIMAH binti Dahlan digantikan oleh anak kandunganya yakni Pemohon VIII dan Pemohon IX (*vide*: Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



- i. Bahwa, untuk pengalihan dan meneruskan hak dan kewajiban alm MAHMUD bin JUHRI dan HALIMAH bin Dahlan terhadap harta benda dan kekayaannya dipandang perlu menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari alm MAHMUD bin Juhri dan almh. HALIMAH bin Dahlan oleh pengadilan ini atas dasar adanya hubungan nasab, dan juga Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;
- j. Bahwa, terkait apa yang diuraikan di atas, demi terciptanya kepastian hukum khususnya untuk kepentingan pengurusan administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai terkait kepemilikan hak atas tanah warisan atas nama Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, maka dipandang perlu menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari alm. MAHMUD bin Juhri dan almh. HALIMAH binti Dahlan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Bahwa, Terkait itu semua, sesuai dengan dalil dan alasan di atas; dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk memanggil Para Pemohon untuk didengarkan keterangannya dan menetapkan hari persidangan untuk itu dengan memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris alm. MAHMUD bin Juhri dan almh. HALIMAH binti Dahlan adalah:
 - a. Pemohon (anak kandung);
 - b. SANIAH binti MAHMUD (anak kandung);
 - c. Pemohon III (anak kandung);
 - d. Pemohon IV (anak kandung);
 - e. Pemohon V (anak kandung);
 - f. Pemohon VI (anak kandung);
 - g. Pemohon VII (anak kandung);

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



- h. RISMA YULIS binti MAHMUD (anak kandung).
3. Menetapkan Pemohon VIII dan Pemohon IX sebagai ahli waris pengganti dari RISMA YULIS binti MAHMUD;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah menunjukkan surat kuasa dari para Pemohon dan telah menunjukkan berita acara sumpah serta kartu advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut dipandang cakap atau memiliki legal standing untuk bertindak hukum mewakili para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy bermaterai Surat Kematian atas nama Mahmud bin Juhri dan Halimah binti Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogak Besar, tanggal 8 Agustus 2017 (bukti P.1);
2. Foto copy bermaterai Surat Pernyataan Ahli Waris yang menyatakan para Pemohon merupakan ahli waris dari Mahmud bin Juhri dan Halimah binti Dahlan, bertanggal 7 Agustus 2017 (bukti P.2);
3. Foto copy bermaterai Surat Kematian atas nama Risma Yulis binti Mahmud yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogak Besar, tanggal 5 Februari 2019 (bukti P.3);
4. Foto copy bermaterai Surat Pernyataan Ahli Waris Pengganti dari Risma Yulis binti Mahmud yang dibuat oleh Pemohon 8 dan 9 diketahui oleh Kepala Desa Bogak besar dan disaksikan oleh Nurlela dan Amri (bukti P.4);
5. Foto copy bermaterai Silsilah Keturunan Para Pemohon yang dibuat berdasarkan keterangan para Pemohon diketahui oleh Kepala desa Bogak Besar, tanggal 26 September 2019 (bukti P.5);

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ke-dua orangtua para Pemohon, ayah bernama Mahmud dan Ibu bernama Halimah;
- Bahwa selama menikah, Mahmud dan Halimah memiliki delapan orang anak;
- Bahwa anak pertama Mahmud dan Halimah bernama Nurlela, anak ke-dua bernama Saniyah, anak ke-tiga bernama Mahmud, anak ke-empat bernama Arbiah, anak ke-lima bernama Evi Sardiaty, anak ke-enam bernama Jumiaty, anak ke-tujuh bernama Hidil Azmiana dan anak ke-delapan bernama Risma Yulis, Risma Yulis ini sudah meninggal, dan meninggalkan dua orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon semuanya bergama Islam, mereka semuanya hidup sederhana ada yang bekerja sebagai petani dan ada yang tidak bekerja, saksi sangat kenal dengan para pemohon;
- Bahwa pak Mahmud dan ibu Halimah sudah meninggal dunia karena sakit, pak Mahmud meninggal sekitar tahun 1980-an karena sakit, itu saat saya berumur sekitar 17 atau 18 tahun;
- Bahwa ibu Halimah meninggal tahun 2016 yang lalu, itu saya ikut menshalatkan jenazahnya;
- Bahwa pak Mahmud meninggal dalam keadaan Islam, saya menyaksikan saat dia dikebumikan;
- Bahwa semasa hidupnya pak Mahmud hanya beristrikan ibu Halimah;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



- Bahwa Risma Yulis meninggal tahun 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa sebelum meninggal, Risma Yulis pernah menikah dengan Sofiyan dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Risma Yulis yang bernama Dony Agusti dan Denny Novaldi;
- Bahwa kedua orangtua dari pak Mahmud dan Halimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa kebiasaannya di kampung kami semua ahli waris mendapat bagian walaupun dia duluan meninggal, itu sudah dari sejak dulu;
- Bahwa setahu saksi untuk di tetapkan sebagai ahli waris karena ada tanah warisan dari pak Mahmud dan ibu Halimah yang ingin dibagi oleh para Pemohon;

2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ke-dua orangtua para Pemohon, ayah bernama Mahmud dan Ibu bernama Halimah;
- Bahwa selama menikah, Mahmud dan Halimah memiliki delapan orang anak;
- Bahwa anak pertama Mahmud dan Halimah bernama Nurlela, anak ke-dua bernama Saniyah, anak ke-tiga bernama Mahmud, anak ke-empat bernama Arbiah, anak ke-lima bernama Evi Sardiaty, anak ke-enam bernama Jumiaty, anak ke-tujuh bernama Hidil Azmiana dan anak ke-delapan bernama Risma Yulis, risma Yulis ini sudah meninggal, dan meninggalkan dua orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon semua bergama Islam, saksi sangat kenal dengan para pemohon, mereka semuanya hidup sederhana ada yang bekerja sebagai petani dan ada yang tidak bekerja,

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pak Mahmud dan ibu Halimah sudah meninggal dunia karena sakit, pak Mahmud meninggal sekitar tahun 1982 karena sakit, saya ikut melayat saat itu;
- Bahwa ibu Halimah juga sudah meninggal di tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa pak Mahmud meninggal dalam keadaan Islam, saya ikut menshalatkannya;
- Bahwa pak Mahmud tidak punya istri lain selain ibu Halimah;
- Bahwa anak ke-delapan pak Mahmud dan ibu Halimah, Risma Yulis meninggal tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa sebelum meninggal, Risma Yulis pernah menikah dengan Sofiyani dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Risma Yulis yang bernama Dony Agusti dan Denny Novaldi;
- Bahwa kedua orangtua dari pak Mahmud dan Halimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa kebiasaannya di kampung kami semua ahli waris mendapat bagian walaupun dia duluan meninggal, itu sudah dari sejak dulu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan membagi harta warisan peninggalan orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan para saksi tersebut, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan dan dalam tahapan kesimpulan menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan telah pula memberikan keterangan, serta telah menghadirkan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk membagi harta warisan peninggalan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah para Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5, serta keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan anak kandung dan cucu dari Mahmud dan Halimah, bukti

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



tersebut juga menunjukkan antara Mahmud dengan Halimah merupakan suami istri dan telah memiliki delapan orang anak yang bernama Pemohon, Saniah binti Mahmud, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Risma Yulis binti Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, seluruh ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon ke persidangan, telah terbukti bahwa Mahmud dan Halimah telah meninggal dunia karena sakit, Mahmud meninggal pada tahun 1982, sedangkan Halimah meninggal tahun 2016 dan mereka meninggal dalam keadaan Islam, dengan demikian maka terbukalah waris bagi para ahli waris yang ditinggalkan, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 830 KUHPerdara dan sesuai dengan perintah baginda Rasulullah S.A.W dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari sebagai berikut:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya:

"Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian". (Shahih Bukhari IV, 1319 H : 52).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, kedua orangtua dari Mahmud dan Halimah telah lama meninggal dunia, saksi juga mengetahui bahwa anak ke-delapan Mahmud dengan Halimah yang bernama Risma Yulis telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2018 karena sakit hal ini juga dapat dibuktikan dengan bukti P.3 dan semasa hidupnya Risma Yulis telah menikah dengan Sofiyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan terbukti bahwa Risma Yulis memiliki dua orang anak kandung yang bernama Dony Agusti bin Sofiyan dan Pemohon IX;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, ahli waris yang masih hidup saat ini hanyalah para Pemohon dan para Pemohon semuanya Bergama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang dikuatkan oleh para saksi telah terbukti bahwa Risma Yulis meninggal dunia pada tahun 2018, sedangkan pewaris terakhir meninggal tahun 2016, oleh karena itu berdasarkan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti ada apabila ahli waris meninggal sebelum pewaris meninggal, sehingga anak kandung dari Risma Yulis binti Mahmud tidak tepat dimasukkan sebagai ahli waris pengganti, namun dalam perkara ini para Pemohon sepakat agar anak-anak dari saudara kandungnya Risma Yulis ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai kekeluargaan yang di pegang teguh oleh para Pemohon sangatlah kuat, para Pemohon juga memiliki jiwa kebersamaan untuk saling berbagi antar keluarga meskipun hidup dalam kesederhanaan sebagai petani dan ibu rumah tangga, disamping itu para pemohon semua berasal dari Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Sei Rampah yang masih menjunjung tinggi nilai adat termasuk dalam waris, hal ini menurut Majelis Hakim adalah nilai normative dari kearifan lokal yang masih terjaga untuk menghindari konflik antar keluarga, sehingga dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Donny Agusti dan Denny Novaldi dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Risma Yulis binti Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mahmud dan almarhumah Halimah serta untuk mengurus pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Srh



Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mahmud bin Juhri dan Halimah binti Dahlan adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pemohon;
 - 2.2. Saniah binti Mahmud;
 - 2.3. Pemohon III;
 - 2.4. Pemohon IV;
 - 2.5. Pemohon V;
 - 2.6. Pemohon VI;
 - 2.7. Pemohon VII;
 - 2.8. Risma Yulis binti Mahmid;
3. Menetapkan Pemohon VIII dan Pemohon IX sebagai ahli waris pengganti dari Risma Yulis binti Mahmud;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br Sitorus S.H.I., dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I.

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp. 185.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00-
5. Materai	Rp. 6.000,00-
Jumlah	Rp. 281.000,00-